



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/35/II/2022**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL
ATAS NAMA YAYASAN BINA MANDIRI RAMBAH HILIR**

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : **TK BINA MANDIRI**
Hanphone : **0812 6651 2990**
Alamat : **Jln. Diponegoro RT. 007 RW. 004 Desa Lubuk Kerapat
Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu.**
Jenjang Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Satuan Pendidikan : **TAMAN KANAK KANAK (TK)**
Kepala Penyelenggara : **AAN KARTINI**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/0220/2022 tanggal 25 Januari 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/ Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 17 Februari 2022

**a.n. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**

GORNENG, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740727 200012 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003533.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINA MANDIRI RAMBAH HILIR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JULI RAHAYU, SH., M.KN. sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 03 March 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA MANDIRI RAMBAH HILIR tanggal 09 Maret 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015030914100443 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA MANDIRI RAMBAH HILIR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BINA MANDIRI RAMBAH HILIR
berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 03 March 2015 yang dibuat oleh Notaris JULI RAHAYU, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Maret 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



behan

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 09 Maret 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003533.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 09 Maret 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003533.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINA MANDIRI RAMBAH HILIR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 14.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
E. DARJAT	1406082510680005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ASEP SOLEHUDIN	1406080802740001	PEMBINA	KETUA
AAN KARTINI	1406085010750004	PENGURUS	KETUA UMUM
HUNDAYANI	1406085101910002	PENGURUS	SEKRETARIS
AI DESI	1406085010890007	PENGURUS	BENDAHARA
DARUS SUPIAN	1406081011820004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Maret 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



betan

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Maret 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003533.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 09 Maret 2015